

- 1.3.1.1 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan sadar.
- 2.3.1.1 **Menunjukkan** sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan sadar dan bertanggungjawab. **(A2: Merespon)**
- 3.3.1.1 **Mendeskripsikan** makna peraturan perundang nasional dengan tepat. **(C2: Memahami)**
- 3.3.1.2 **Menganalisis** jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tepat. **(C4:Aplikasi/ Mengaplikasi)**
- 3.3.1.3 **Menganalisis** asas pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tepat. **(C4: Aplikasi/Mengaplikasikan)**
- 4.1.3.1 **Melakukan** keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan teliti. **(P2: Manipulasi)**
- 4.1.3.2 **Merumuskan** keterampilan menanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan teliti. **(P4: Artikulasi)**

D. Materi Pembelajaran

Bab 3 Memaknai Peraturan Perundang-Undangan

(Sub Bab Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)

- Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
- Jenis dan hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - 4) Peraturan Pemerintah (PP)
 - 5) Peraturan Presiden (Perpres)
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
- Asas pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Kejelasan tujuan, setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.
 - 2) Kelembagaan/organisasi pembentuk yang tepat, setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
 - 3) Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
 - 4) Dapat dilaksanakan, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
 - 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 6) Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 7) Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

- a) Pendekatan : Sainifik, TPACK
- b) Model : Discovery Learning
- c) Metode : Ceramah interaktif (beserta tanya jawab) dan diskusi, persentasi

F. Media, Alat, dan Bahan Pembelajaran

- a) Media : Slide Power Point (PPT) tentang Makna Tata Urut Perundang-Undangan di Indonesia, LKPD
- b) Alat atau Bahan : Laptop, infocus dan Koneksi Internet

G. Sumber Belajar

- Buku PPKn Siswa Kelas VIII, Kemendikbud, Edisi Revisi Tahun 2017
- Buku PPKn Guru Kelas VIII, Kemendikbud, Edisi Revisi Tahun 2017
- Lingkungan setempat

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 30 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
<p>Guru :</p> <p>Orientasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan <i>syukur</i> kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran (PPK-Religius) • Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin • Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan melakukan <i>ice breaking</i> yaitu dengan cara menyanyikan lagu “Garuda Pancasila” <p>Aperpepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya • Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. <p>Motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan motivasi untuk tetap semangat belajar dengan mematuhi protokol kesehatan. (TPACK-Pedagogik) • Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. (TPACK-Content Knowledge) <p>Pemberian Acuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. • Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung • Pembagian kelompok belajar

- Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

Kegiatan Inti (60 Menit)

Sintak Model Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
<p>Stimulation (stimulasi/ pemberian rangsangan)</p>	<p><u>KEGIATAN LITERASI</u></p> <p>Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional dengan cara :</p> <p>→ Membaca.</p> <p>Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional</p> <p>→ Menyimak</p> <div style="text-align: center;">  <p>HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2011</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. TAP MPR 3. UU/PERPU 4. PERATURAN PEMERINTAH 5. PERPRES 6. PERDA PROVINSI 7. PERDA KAB/KOTA </div> <p><i>Sumber: menatarapi.blogspot.com</i></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><i>Sumber: cianjur.pojoksatu.id</i></p>
<p>Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah)</p>	<p><u>CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) 4C-CRITICAL THINKING</u></p> <p>→ Mengajukan pertanyaan tentang materi :</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional</i></p> <p>yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual</p>

	<p>sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.</p>
<p>Data collection (pengumpulan data)</p>	<p><u>KEGIATAN LITERASI</u></p> <p>Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:</p> <p>→ Mengamati obyek/kejadian</p> <p>Mengamati dengan seksama materi Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpretasikannya.</p> <p><u>COLLABORATION (KERJASAMA) 4C-COLLABORATION</u></p> <p>Peserta didik dibentuk dalam 5 kelompok untuk:</p> <p>→ Mendiskusikan</p> <p>Peserta didik mendiskusikan tugas yang telah diberikan berupa pertanyaan dan menganalisis gambar yang telah ditayangkan dalam slide power point (TPACK), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa konsekuensi dari adanya tata urutan peraturan perundang-undangan? 2. Mengapa adanya hierarki dalam tata urut perundang-undangan? 3. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibuat ? 4. Coba identifikasi kasus sesuai dengan gambar di bawah ini, berdasarkan dengan materi yang ada di atas . <div data-bbox="696 1050 1258 1409" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">Sumber: cianjur.pojoksatu.id</p> <p>→ Mengumpulkan informasi</p> <p>Mencatat semua informasi tentang tugas yang telah diberikan.</p>
<p>Data processing (pengolahan Data)</p> <p>Verification (pembuktian)</p>	<p><u>COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)</u></p> <p>Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara :</p> <p>→ Berdiskusi tentang data hasil diskusi yang diperoleh dari beberapa referensi.</p> <p><u>CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)</u></p> <p>Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan :</p> <p>Mempresentasikan</p>

	<p>Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya dalam perwakilan setiap kelompok.</p> <p>Saling tukar informasi tentang materi berupa pertanyaan dan analisis gambar di atas dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.</p>
<p>Generalization (menarik kesimpulan)</p>	<p><u>COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) 4C-COMMUNICATION</u></p> <p>Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan</p> <p>→ Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dikemukakan oleh kelompok lain, dan mengemukakan kesimpulannya tentang materi Makna Tata Urut Perundang-Undangan.</p> <p><u>CREATIVITY (KREATIVITAS) 4C- CREATIVITY</u></p> <p>→ Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : Laporan hasil pengamatan secara <i>tertulis</i> tentang materi yang didiskusikan.</p> <p>→ Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional yang akan selesai dipelajari</p> <p>→ Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.</p>
<p>Catatan : Selama pembelajaran Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan</p>	
<p align="center">Kegiatan Penutup (15 Menit)</p>	
<p>Peserta didik :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional yang baru dilakukan. ● Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional yang baru diselesaikan. ● Mengagendakan materi atau tugas proyek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. <p>Guru :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional ● Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas ● Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Makna Peraturan Perundang-undangan Nasional kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. 	

H. PENILAIAN

Teknik Penilaian

- Penilaian sikap : Observasi saat pembelajaran berlangsung (terlampir)
- Penilaian Pengetahuan: Tes Tertulis (terlampir)
- Penilaian keterampilan : Observasi saat kegiatan presentasi berlangsung (terlampir)
- Instrumen Penilaian dan bentuk penskoran (terlampir)

I. Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Penilaian Kompetensi Sikap

Teknik penilaian kompetensi sikap menggunakan teknik penilaian pengamatan sikap. Pedoman pengamatan sikap dapat menggunakan format :

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ...
Hari, Tanggal : ...
Pertemuan Ke - : ...
Materi Pokok : ...

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian*				
		Mensyukuri Pancasila	Menghargai Jasa Pahlawan	Peduli	Tanggung Jawab	Kerjasama

* Aspek yang dinilai dapat disesuaikan dengan materi

Skor penilaian menggunakan skala 1-4, yaitu :

- Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai.

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dengan mengobservasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru

Instrumen Pengetahuan

Kelas :
Semester :

Pengetahuan yang dinilai :

.....
.....
.....

No	Nama Peserta Didik	Jawaban Peserta Didik			
		Menjawab Saja	Mendefinisikan	Mendefinisikan dan Sedikit Uraian	Mendefinisikan dan Penjelasan Logis
		1	2	3	4

Observasi pengetahuan peserta didik dilakukan dalam bentuk mengamati diskusi dan pemikiran logis yang berkembang dalam diskusi. Penskoran aktivitas diberi skor rentang 1-4, dan nilai maksimal 100. Adapun kriteria skor diantaranya sebagai berikut.

- Skor 1 jika jawaban hanya berupaya menjawab saja.
- Skor 2 jika jawaban berupa mendefinisikan.
- Skor 3 jika jawaban berupa mendefinisikan dan sedikit uraian.
- Skor 4 jika jawaban berupa mendefinisikan dan penjelasan logis.

Nilai = Skor Perolehan × 25

3. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab/ Berargumentasi				Memberi Masukan/ Saran				Mengapresiasi			
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (✓)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Nilai = Skor Perolehan × 50

Pedoman Penskoran (Rubrik)

No.	Aspek	Penskoran
1	Kemampuan Bertanya	Skor 4 apabila selalu bertanya. Skor 3 apabila sering bertanya. Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya. Skor 1 apabila tidak pernah bertanya
2	Kemampuan Menjawab/ Argumentasi	Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas.
3	Kemampuan Memberi Masukan	Skor 4 apabila selalu memberi masukan. Skor 3 apabila sering memberi masukan. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan. Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukan.
4	Mengapresiasi	Skor 4 apabila selalu memberikan pujian. Skor 3 apabila sering memberikan pujian. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi pujian. Skor 1 apabila tidak pernah memberi pujian.

4. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain sebagai berikut.

- Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
- Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.

5. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang belum menguasai materi dan belum mampu memahami perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka kegiatan remedial dapat dilakukan dengan :

- Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas,
- Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas,
- Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan remedial bagi kompetensi sikap dilakukan dalam bentuk pembinaan secara holistik, yang melibatkan guru bimbingan konseling dan orang tua.

6. Interaksi Guru dan Orang Tua

Interaksi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut. (1) Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik dalam pembelajaran. (2) Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa.

Mengetahui
Kepala SMP Islam Cilaku

Cilaku, Juli 2021

Guru PPKn

A.Heri Siswandari, S.Pd
NIP. 19640114 199203 1008

Merri Rahman, S.Pd.
NUPTK. 1647767667220002